

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
HOTEL DAN PENGINAPAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH**  
(Studi Penelitian Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato)

Oleh :

**ELOK WAHYUJAYANTI**

**E11.19.078**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
HOTEL DAN PENGINAPAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

*(Studi Penelitian Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato)*


Oleh

**ELOK WAHYUJAYANTI**  
E1119078


**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana  
dan telah di setujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal  
Gorontalo, 20 Februari 2020

**PEMBIMBING I**

  
Agus Baku, SE., M.Si  
NIDN : 09 010886 01

**PEMBIMBING II**

  
Nurhidayah, SE., MM  
NIDN : 09 160686 01

## HALAMAN PERSETUJUAN

### ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN PENGINAPAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH

(Studi Penelitian Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato)

Oleh

ELOK WAHYUJAYANTI  
E1119078

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)  
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Taufik Udango, SE.,M.Ak
2. Purnama Sari, SE.,M.Si
3. Sulfianty, SE.,M.Si
4. Agus Baku, SE.,M.Si
5. Nurhidayah, SE.,MM


Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi



Ulfah Wahyuni, S.Psi, SE.,MM  
NIDN : 09 140279 02

Ketua Program Studi Akuntansi



Rahma Rizal, SE.,Ak.,M.Si  
NIDN : 09 140279 02

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 09 Juli 2020

Yang membuat pernyataan

  
METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Elok WahyuJayanti

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 09 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Elok WahyuJayanti

## ABSTRACT

**Elok Wahyujayanti. "Analysis of Compliance Level of Hotel and Lodging Taxpayers Against Local Tax Revenues".** This study aims to determine how the level of compliance of hotel and lodging taxpayers with local tax revenue.

Based on the results of this study, the taxpayer compliance variable has a relationship with tax revenue in the regional financial institutions of Pohuwato district, amounting to 0.697 or 69.70%, meaning that the relationship between the two variables is quite strong. A positive correlation shows that the relationship between the two variables is unidirectional. And the effect of taxpayer compliance on tax revenue in the regional financial bodies of the pohuwato district is 0.881 or 88.10%.

***Keywords:*** *Hoten Tax and Lodging, Local Tax Revenue*

## **ABSTRAK**

**Elok Wahyujayanti.** “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan penginapan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak pada badan keuangan daerah kabupaten pohuwato, sebesar 0,697 atau 69,70%, artinya hubungan kedua variabel tersebut cukup kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut searah. Dan pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada badan keuangan daerah kabupaten pohuwato sebesar 0,881 atau 88,10%.

**Kata Kunci :** Pajak Hotel dan Penginapan, Penerimaan Pajak Daerah

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

balas dendam terbaik adalah dengan memperbaiki dirimu  
(ALI BIN ABI THALIB)

“ Jika kamu ingin biasa mengatur orang lain, aturlah dirimu  
sendiri ”  
(ABU BAKAR RA.)

**(ELOK WAHYUJAYANTI)**

### **PERSEMBAHAN**

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya: “kapan  
Skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan  
sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya  
dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi yang  
selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

**ALAMAMATERKU TERCINTA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
TEMPATKU MENIMBA ILMU  
2020**



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Tuhan Semesta Alam. Yang selalu memberikan kemenangan bagi siapa saja yang berjuang di jalan-Nya.

Penulis senang dapat mengerjakan skripsi yang berjudul “ **Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan penginapan terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi penelitian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato)**”.Penulis berharap semoga dengan tulisan ini dapat memberikan kontribusi pengalaman dan pengetahuan yang bisa dipergunakan dimasa mendatang.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo. Perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, kasih sayang dan doa yang tiada henti-hentinya.Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Si selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo dan Bapak DR. Abdul Gaffar La. Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Ibu Rahma Rizal selaku ketua-program studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Agus Baku, SE.,MSi, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Nurhidayah, SE.,MM sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyesuaikan skripsi ini.

TerimaKasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis juga berharap semoga laporan ini bermanfaat dan memperoleh tambahan pengetahuan setelah membacanya.

Gorontalo, Mei 2019

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Pajak Secara Umum.....	9
2.1.1. Pengertian Pajak.....	9
2.1.2. Fungsi Pajak.....	11
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	14

2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
2.2. Pajak Hotel.....	18
2.2.1. Pengertian Pajak Hotel.....	18
2.2.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel.....	19
2.2.3. Objek Pajak dan Objek Pajak Hotel.....	19
2.2.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	21
2.2.5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel	22
2.3. Pajak Penginapan.....	24
2.3.1. Pengertian Pajak Penginapan.....	24
2.3.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....	25
2.3.3. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak.....	25
2.3.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penginapan.....	26
2.3.5. .... Dasar Pengenaan Tarif pajak.....	27
2.4. ...Pendapatan Daerah.....	29
2.5. ...Kerangka Pemikiran.....	31
2.6. ...Hipotesis.....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1. ... Objek Penelitian.....	33
3.2. ...Metode Penentuan Sampel.....	33
3.3. ...Metode Pengumpulan Data.....	34
3.4. ...Metode Analisis.....	35
3.4.1. Uji Hipotesis.....	35
3.4.2. Operasional Variabel Penelitian.....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>

4.1... Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
4.1.1.. Tempat Penelitian.....	39
4.1.2.. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.....	39
4.1.3.. Visi dan Misi.....	43
4.1.4.. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah.....	43
4.2... AnalisisDeskriptifKuantitatif.....	65
4.2.1.... AnalisisDeskriptifKuantitatifVariabel X.....	65
4.2.2.... AnalisisDeskriptifKuantitatifVariabel Y.....	68
4.3... PembahasanAnalisisregresi.....	70
4.3.1 Uji t.....	71
4.3.2 Uji F.....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Rentang Skala.....	65
Tabel 4.2	Tanggapan Responden X1.1.....	66
Tabel 4.3	Tanggapan Responden X1.2.....	67
Tabel 4.4	Tanggapan Responden X1.3.....	67
Tabel 4.5	Tanggapan Responden X1.4.....	68
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Y1.1.....	68
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Y1.2.....	69
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Y1.3.....	69
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Y1.4.....	70
Tabel 4.10	Analisis Regresi.....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	31
------------	---------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner.....	83
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	84
Lampiran 3 Hasil Analisis Regresi.....	85
Lampiran 4 Surat Balasan Penyampain Penerimaan Izin Penelitian.....	86
Lampiran 5 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.....	87
Lampiran 6 Jadwal Penelitian.....	88
Lampiran 7 Hasil Turnitin.....	89
Lampiran 8 Curriculum Vitae.....	90



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Marisa merupakan pusat perekonomian di kabupaten pohuwato, karena Marisa adalah ibu kota dari kabupaten pohuwato. Sebagai ibu kota di kabupaten pohuwato, maka banyak terdapat lembaga pemerintahan dan pusat bisnis yang berkembang di Marisa, sehingga terjadi perputaran uang yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk daerah yang melakukan urbanisasi (perpindahan) ke Marisa. Selain Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja dan melakukan kegiatan bisnis di Marisa. Selain itu, Marisa juga menjadi kota tujuan pariwisata, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan tingginya minat orang untuk datang ke Marisa sehingga kebutuhan akan hotel dan penginapan sangat tinggi. Hal ini membuat hotel dan penginapan dapat berkembang dikota ini.

Hotel dan penginapan merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian dan pariwisata. Fungsi utama hotel dan penginapan adalah sebagai tempat tinggal sementara. Wisatawan sangat mengandalkan hotel dan penginapan sebagai tempat tinggal sementara selama di Marisa. Disamping fungsi utamanya, hotel dan penginapan juga sering dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan rapat (*meeting*) oleh berbagai pihak, baik dari kalangan pejabat tinggi negara, pembisnis, sampai organisasi.

Gaya hidup masyarakat modern saat ini juga menjadikan hotel dan penginapan sebagai ajang berkumpul dan bergaul, tidak hanya anak-anak muda tetapi juga orang tua menggunakan hotel dan penginapan sebagai tempat untuk

mengadakan acara-acara seperti pesta tahun baru, pesta pernikahan, pesta ulang tahun sampai arisan. Dimasa ini, banyak bermunculan hotel dan penginapan yang menawarkan jasa dengan tarif miring atau rendah, sehingga tidak hanya dari kalangan atas saja yang dapat menggunakan jasa hotel dan penginapan tetapi juga kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Berdasarkan dari data Pembagian Daerah Administratif Kabupaten Pohuwato, jumlah hotel dan penginapan di Marisa sampai Tahun 2019 tercatat sebesar 41 untuk hotel dan penginapan. Pertumbuhan jumlah hotel dan penginapan selama satu tahun meningkat hingga hampir 10,25% hotel dan penginapan dari tahun sebelumnya.

Melihat dari pertumbuhan jumlah hotel dan penginapan yang cukup signifikan dalam satu tahun dan tingginya antusias masyarakat terhadap hotel dan penginapan yang ada di Marisa, dapat diasumsikan besar pendapatan yang diterima hotel dan penginapan juga tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah dari sektor hotel dan penginapan meningkat.

Pajak daerah yang diterima pemerintah daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; bea nama kendaraan bermotor, dan kendaraan diatas air; pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak pengambilan dan pemanfaatan air pajak hotel dan penginapan (Mardiasmo:2006)

Dari sekian banyak penerimaan pemerintah daerah dari pajak, sektor pajak hotel dan penginapan menyumbangkan setidaknya 15% dari jumlah seluruh pemasukan setiap tahunnya. Menurut Marihot Siahaan (2005:11), pajak daerah

adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Secara teori, jika hotel dan penginapan di Marisa berkembang maka penerimaan dari sektor pajak hotel dan penginapan meningkat, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Tetapi besarnya penerimaan daerah bukan hanya dilihat dari berkembangnya jumlah wajib pajak hotel dan penginapan, namun juga dari tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam melakukan pembayaran pajaknya. Menurut Gunandi (2005:4), pengertian kepatuhan pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi.

Menurut Chaizi Nasucha seperti yang dikutip oleh Marcus (2005:71), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak bisa tercermin dalam nilai selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak tersebut. Maka apabila semua wajib pajak hotel dan penginapan menaati dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, maka selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan menjadi nol. Oleh karena itu, secara sederhana meningkatnya

tingkat kepatuhan pajak akan tercermin pada menyempitnya jurang kepatuhan, yakni selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak.

Menurut Safri Nurmantu (2003:148), Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan menjadi agenda penting di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindari pajak, baik dengan *fraud* (penipuan) dan *illegal* yang disebut *tax evasion*, maupun penghindaran pajak tidak dengan *fraud* (penipuan) dan dilakukan secara legal yang disebut *tax avoidance*. Pada akhirnya *tax evasion* dan *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak ke kas negara.

Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan pajak dan pelaksanaan perpajakan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh hal-hal seperti: kurang efektifnya sosialisasi dari pemerintah untuk menyerukan membayar pajak; kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak; juga adanya kekhawatiran masyarakat dalam penggunaan penerimaan pajak yang terkumpul tidak dipergunakan dengan semestinya.

Kepatuhan terhadap pembayaran pajak sangat penting karena pajak merupakan sektor perekonomian yang berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan utama. Sebagai salah satu penerimaan negara, pajak merupakan pilihan yang tepat disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas,

karena jumlahnya yang relatif stabil. Dan dari sektor tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Karena pajak merupakan sumber penerimaan strategis dalam menyokong pembangunan, maka pajak harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru dibidang perpajakan, meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain. Berbagai upaya diatas tentunya belum dapat menghasilkan peningkatan pajak yang signifikan bagi penerimaan negara.

Penelitian yang membahas tentang hotel dan penginapan telah dilakukan oleh Sapto Nur Edie (2005). Penelitian tersebut dilakukan pada periode 1995-2004. Sapto Nur Edie menggunakan metode uji statistik regresi linear sederhana untuk menguji data dan mendapatkan hasil penelitian bahwa besarnya pengaruh hubungan antara penerimaan pajak hotel dan penginapan terhadap pendapatan asli daerah cukup tinggi.

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Heri Purnama (2006), Studi Berdasarkan Jumlah Kunjungan Wisatawan periode 1999-2005. Adapun kesimpulan yang didapat oleh Heri, yaitu: Jumlah Wisatawan lokal yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan penginapan. Secara parsial hanya wisatawan lokal yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan penginapan.

Sementara objek penelitian yang dilakukan oleh Sapto adalah jumlah penerimaan pajak hotel dan penginapan serta di uji menggunakan metode penelitian regresi linear sederhana dan sampel diambil pada tahun 1995-2004. Sedangkan objek

penelitian yang dilakukan Hery adalah jumlah kunjungan wisatawan lokal dan asing dengan tujuan mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah dan menggunakan sampel dari tahun 1999-2005.

Melihat akan pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak, penulis ingin mengetahui berapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan di Marisa Kabupaten Pohuwato dengan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan penginapan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah”**. Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Untuk membatasi masalah dalam penelitian ini, penulis hanya melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pohuwato dan membahas tentang bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan apakah mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak terhadap penerimaan pajak adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak Hotel dan Penginapan mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil dari penelitian dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti:

a. Bagi akademis,

- Dapat dijadikan pedoman atau referensi untuk bahan perkuliahan guna mempermudah pengguna ilmu dalam mempelajari pengenalan pajak hotel serta penerimaan daerah.
- Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi yang telah diberikan
- Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya sebagai bahan evaluasi terhadap materi yang telah diberikan.

b. Bagi mahasiswa,

- Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
- Menerapkan pengetahuan akademis yang telah diperoleh selama kuliah.

c. Bagi Badan Keuangan Daerah

- Dapat digunakan sebagai masukan bermanfaat bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak Secara Umum**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

a. Menurut Adriani,(Santoso Brotodiharjo,1991:2)

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

b. Sedang menurut Soeparman Soemahamidjaya (Bukhori,2002:24)

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat

imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah ”.

c. Menurut H. Rochmat Soemitro,(Bukhori,2002:25):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah.

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara bank oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungutan pajak/administrator pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu (Bukhori,2002):

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*).

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dimasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang,

pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal “*The Four Maxims*”, menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada (Santoso, 1991:87):

- Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tdiak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- Asas *Convinience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah
- Asas *Effeciency* (asas efesien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak

### **2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam perpajakan di Indonesia dikenal tiga jenis metode dalam pemungutan pajak, yaitu (Early Suandi,2005:239):

#### *a. Official Assesment System*

*Official Assesment System* atau menghitung pajak orang (MPO). Sistem ini secara sederhana menggambarkan bahwa pajak terutang wajib pajak ditentukan oleh Dirjen Pajak (Wajib Pajak Pasif). Sistem ini biasanya lazim digunakan oleh Negara-Negara Eropa hingga sekarang.

*b. Self Assesment System*

*Self Assesment System* atau menghitung pajak sendiri (MPS), yang secara sederhana dipahami bahwa pajak terutang Wajib Pajak dihitung, disetor dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak. Sementara itu, aparat pajak bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

*c. With Holding System*

*With Holding System*, yaitu pajak terutang Wajib Pajak dihitung, dipungut, dan disetorkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan pemungutan pajak tersebut tentunya yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

#### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

**a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Gunadi (2005:4), pengertian pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi.

Menurut Safri Nurmantu (2003:148) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Terdapat dua macam

kepatuhan menurut Safri Nurmantu, yakni: Kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan Tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Chaizi Nasucha seperti yang dikutip Marcus (2005:45), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo (2004:47), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta

pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.

Tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan yaitu pertama dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi Wajib Pajak yang belum patuh, kedua adalah meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan, ketiga meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan (*combating noncompliance*) (Hadi Purnomo, 2004:220).

a. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori penuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut (merujuk pada kriteria menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003):

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- 3) SPT masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.



- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
  - a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
  - b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan dalam hal ini laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiksas. Laporan audit harus:
  - a) Disusun dalam bentuk panjang (long form report)
  - b) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiksas.

Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai huruf e, ditambah syarat:

- Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU KUP, dan
- Apabila dalam 2 tahun terakhir terdapat Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiksas untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.

## **2.2 Pajak Hotel**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Hotel**

Menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

### **2.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini (Marihot Siahan, 2005:247):

- a. Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- c. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.

Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota yang dimaksud.

### **2.2.3 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Hotel**

#### **a. Objek Pajak Hotel**

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana dibawah ini (Perda No. 7 Tahun 2003, Ps. 3 ayat 1):

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain:
- 3) telepon, faksimili, teleks, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.
- 4) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.

5) Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

b. Bukan Objek Pajak Hotel

Pada pajak hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu (Perda Kabupaten Pohuwato Tahun 2005):

- 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- 2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu dengan pembayaran.
- 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang digunakan oleh umum di hotel
- 5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum

#### **2.2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel (Perda Kabupaten Pohuwato Tahun 2005). Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel

merupakan subjek pajak yang membayar atau (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak hotel (Marihot P Siahaan, 2005:248). Wakil Wajib Pajak bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.2.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel**

##### **a. Dasar pengenaan pajak hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel (Perda Kabupaten Pohuwato No. 28 Tahun 2009). Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan

nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. Contoh pembayaran, misalnya seseorang menginap dihotel “ABC” dan melakukan pembayaran atas (Marihot P. Siahaan, 2005:249)

Jasa sewa kamar	Rp. 2.500.000,00
Jasa binatu	Rp. 200.000,00
Jasa telepon	<u>Rp. 100.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 2.800.000,00
Service charge 10%	Rp. 280.000,00
Jumlah pembayaran	Rp. 3.080.000.00

a. Tarif pajak hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Perda Kabupaten Pohuwato No. 28 Tahun 2009). Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.

a. Perhitungan pajak hotel

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar penenaan pajak (Perda Kabupaten Pohuwato No.28 Tahun 2009). Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut:

Pajak terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

= tarif pajak x jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada hotel “ABC” pada poin a di atas dan apabila besarnya tarif pajak yang ditetapkan pada kota di mana hotel “ABC” berlokasi adalah 10%, maka dapat dihitung besarnya pajak hotel yang terutang, yaitu sebesar:  $10\% \times \text{Rp. } 3.080.000,00 = \text{Rp. } 308.000,00$ . (Marihot P. Siahaan, 2005:251).

## **2.3 Pajak Penginapan**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Penginapan**

Pajak penginapan adalah pajak atas pelayanan penginapan (Perda No, 8 Tahun 2003 Ps. 2). Pemungutan pajak penginapan di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Semula menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan penginapan dengan nama pajak hotel dan penginapan. Akan tetapi, berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak penginapan. Pengenaan pajak penginapan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada

suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak penginapan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak penginapan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

### **2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penginapan**

Pemungutan pajak penginapan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak penginapan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini (Marihot P. Siahaan, 2005:272):

- a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
- c. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak penginapan.

Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak penginapan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak penginapan pada kabupaten/kota dimaksud.

### **2.3.3 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Penginapan**

1. Objek pajak penginapan

Objek pajak penginapan adalah pelayanan yang disediakan penginapan dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak penginapan adalah



rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pekayanan di penginapan meliputi penjualan sewa kamar di penginapan termasuk penyediaan fasilitas kamar (Perda No. 8 Tahun 2003 Ps, 3 ayat 1).

## 2. Bukan objek pajak penginapan

Pada pajak penginapan tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu (Perda No. 8 Tahun 2003 Ps, 3 ayat 2):

- Pelayanan usaha jasa boga atau catering; dan
- Pelayanan yang disediakan oleh penginapan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya saja tidak melebihi Rp. 30.000.000,00 per tahun.

### 2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penginapan

Subjek pada pajak penginapan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada penginapan (Perda Nomor 8 Tahun 2003 Ps. 5 ayat 1). Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penginapan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha penginapan (Perda No. 8 Tahun 2003 Ps. 5 ayat 2), yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak penginapan tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan penginapan merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha penginapan bertindak

sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenalkan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak penginapan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.3.5 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Penginapan**

#### **a. Dasar Pengenaan**

Dasar pengenaan pajak penginapan adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada penginapan (Perda No. 8 Tahun 2003 Ps. 6). Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat penyewaan. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa penginapan dengan pengusaha penginapan, baik langsung atau tidak langsung. Berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas makanan dan minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha penginapan. Contoh pembayaran misalnya seseorang menikmati hidangan

yang disediakan oleh penginapan “XYZ” dan melakukan pembayaran atas (Marihot P. Siahaan, 2005:276):

Makanan	Rp. 100.000,00
Minuman	<u>Rp. 30.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00
Service charge 10%	<u>Rp. 13.000,00 +</u>
Jumlah pembayaran	Rp. 143.000,00

b. Tarif

Tarif pajak penginapan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Perda No. 8 Tahun. 2003 Ps. 7). Hal ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Maka, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%

c. Perhitungan pajak penginapan

Besarnya pokok pajak penginapan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (Perda No. 8 Tahun 2003 Ps. 8). Secara umum perhitungan pajak penginapan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang dilakukan kepada} \\ &\quad \text{penginapan}\end{aligned}$$

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada penginapan “XYZ” pada poin a di atas dan apabila besarnya tarif pajak yang ditetapkan pada kota di mana penginapan “XYZ” berlokasi adalah 10%, maka dapat dihitung besarnya pajak penginapan yang terutang, yaitu sebesar:  $10\% \times \text{Rp. } 143.000,00 = \text{Rp. } 14.300,00$ . (Marihot P Siahaan, 2005:276).

## **2.4 Pendapatan daerah**

Adapun pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:**

Halim (2001:98), mendefinisikan PAD adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Jadi, dapat disimpulkan PAD merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri berdasarkan perundang-undangan berlaku.

PAD merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. PAD tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber pendapatan daerah terdiri:

#### **a. Pajak Daerah**

Adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Early Sandi, 2005:236).

Pajak daerah pada pemerintah Kabupaten Pohuwato terdiri dari 11 jenis pajak namun hanya 10 diantaranya yang dilakukan pemungutan secara optimal melalui perda-perda lain yang lebih rinci

(KUPD Perda No. 4 Tahun 2002):

- 1) Pajak Parkir-Perda No. 6 Tahun 2002
- 2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Perda No. 7 Tahun 2
- 3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor – Perda No. 3 Tahun 2003
- 4) Pajak Kendaraan Bermotor – Perda No. 4 Tahun 2003
- 5) Pajak Hiburan – Perda No. 6 Tahun 2003
- 6) Pajak Hotel – Perda No. 7 Tahun 2003
- 7) Pajak Penerangan Jalan – Perda No. 9 Tahun 2003
- 8) Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan – Perda No. 1 Tahun 2004
- 9) Pajak Reklame – Perda No. 2 Tahun 2004
- 10) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

a. Retribusi daerah

Adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara

perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara (Mardiasmo:2006). Salah satu contoh dari retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah.

b. Hasil perusahaan milik daerah

Adalah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan keuangan daerah, penyertaan modal daerah ke pihak ke tiga (Marihot P. Siahaan, 2005). Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah).

c. Lain – lain usaha yang sah


Adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha diluar kegiatan pelaksanaan tugas daerah, misalnya penerimaan dan sumbangan pihak ketiga, hasil penjualan milik daerah (penjualan drum bekas aspal), penerimaan jasa giro (Marihot P. Siahaan:2005).

## **2.5 Kerangka Pemikiran**

Untuk membantu dan memudahkan dalam pembacaan dan pembahasan skripsi hingga proses pengujian dilakukan dengan metode uji statistik linear sederhana maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1

**Gambar 2.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**



## 2.6 Hipotesis

Dalam usaha untuk memperoleh kesimpulan, biasanya didahului oleh pengadaian atau asumsi mengenai populasi yang bersangkutan. Pengadaian ini, yang mungkin betul ataupun mungkin tidak betul, disebut hipotesis. Hipotesis inilah yang akan diteliti menggunakan karakteristik sampel yang diambil dari populasi yang sedang ditinjau. Berkaitan dengan pemersalahan yang ada, maka hipotesa yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Atau secara statistik dirumuskan sebagai berikut:

- Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

- Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Obyek Penelitian**

Dalam penelitian ini obyek penelitiannya yaitu, mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Keuangan Daerah kabupaten pohuwato

Adapun data yang diambil yaitu:

1. Sejarah singkat suku dinas pendapatan daerah kabupaten pohuwato
2. Struktur organisasi
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel
4. Laporan penerimaan pajak daerah.

Sedang ruang lingkup penelitian ini membahas pengaruh antara lain:

1. Variabel terikat (Y)

Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*independen variabel*). Dalam hal ini, total penerimaan pajak daerah.

2. Variabel bebas (X)

Variabel yang digunakan secara bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (*dependent variabel*), yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak hotel.

#### **3.2 Metode Penentuan Sampel**

metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yaitu model *convenience sampling*. Bentuk sampling ini termasuk ke dalam metode pemilihan sampel nonprobabilitas (*non-*

*probability sampling methods*) dimana anggota sampel yang dipilih atau diambil secara tidak acak berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan atau unit sampel yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan atau mudah mengukurnya dan bersifat kooperatif (Abdul Hamid, 2004:24).

Yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah pegawai badan keuangan daerah kabupaten pohuwato terdiri dari 23 PNS dan 18 CPNS.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Pada umumnya, salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi suatu karya ilmiah adalah *research*. Research dalam arti yang luas pengertiannya adalah suatu penyelidikan sempurna terhadap suatu masalah atau objek tertentu. Metode *Research* dapat dikatakan sebagai suatu penyelidikan secara analisa yang sempurna. Berarti pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang benar, konkrit dan nyata serta diperlukan dalam lingkungan yang mempengaruhi, guna pembahasan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan. Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan mempelajari buku kepustakaan, literatur, bahan-bahan kuliah yang berkaitan erat dengan pembahasan penelitian ini
2. Studi Lapangan. Penelitian lapangan ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi objek penelitian yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan atas objek data dan kronologis suatu kegiatan, merekam, menghitung, serta mencatat data yang diperoleh.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab yang dilakukan pada pokok persoalan.

### **3.4 Metode Analisis**

Sesuai dengan masalah penelitian yang ditulis yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat keputusan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada Bad, maka peneliti menggunakan Keuangan Daerah analisis statistik sampel dengan bentuk pengajian sebagai berikut:

#### **3.4.1 Uji Hipotesis**

##### **a. Regresi sederhana**

Model statistik yang dipakai adalah model regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah Metode Statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara Variabel Faktor Penyebab (X) terhadap Variabel Akibatnya. Faktor Penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan Predictor sedangkan Variabel Akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan Response. Regresi Linear Sederhana atau sering disingkat dengan SLR (Simple Linear Regression) juga merupakan salah satu Metode Statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Model regresi linear sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependen), (penerimaan Pajak Daerah)

X = Variabel predictor atau variabel faktor penyebab (independent), tingkat kepatuhan wajib pajak hotel

a = Konstanta

b = koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan oleh Predictor Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

e = *Standar Error*

#### **b. Uji t**

Pengujian koefisien regresi secara parsial dimaksudkan untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji t. Uji ini dilakukan dengan membandingkan probability value (tingkat signifikansi) yang ditetapkan untuk penelitian ini dengan probability value hasil penelitian. Dengan tingkat signifikansi (probability value) yang ditetapkan sebesar 0,05, maka kriteria pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut:

1. Jika *probability value* hasil penelitian  $< \textit{probability value}$  peneliti (0,05), maka  $H_0$  ditolak dan menerima hipotesis alternatif.

2. Jika *probability value* hasil penelitian  $> \text{probability value}$  peneliti (0,05) , maka  $H_0$  diterima dan hipotesis alternatif ditolak.

**c. Uji F**

Pengujian pengaruh variabel independen secara simultan terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel independen (Algifari, 2000). Untuk itu perlu dilakukan uji ANOVA atau uji F.

Uji F atau ANOVA dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi (*probability value*) yang ditetapkan untuk penelitian ini dengan *probability value* hasil penelitian. Tingkat signifikansi untuk penelitian ini ditetapkan sebesar 0,05.

Dengan tingkat signifikansi (*probability value*) yang ditetapkan sebesar 0,05, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Apabila *probability value* hasil penelitian  $< \text{Probability value}$  peneliti (0,05), maka  $H_0$  ditolak dan menerima hipotesis alternative

Apabila *probability value* hasil penelitian  $> \text{probability value}$  peneliti (0,05), maka  $H_0$  diterima dan hipotesis alternatif ditolak

### **3.4.2 Operasional Variabel Penelitian**

Operasional variabel merupakan pendefinisian dan serangkaian variabel yang digunakan dalam penulisan. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan variabel

terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas.

Dengan demikian, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan adalah tingkat kesediaan wajib pajak hotel dan penginapan dalam membayar hutang pajaknya tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi (X) dan kriteria kepatuhan wajib pajak hotel pada penelitian ini dilihat dari keaktifan wajib pajak dalam membayar hutang pajaknya.
2. Penerimaan Pajak Daerah adalah jumlah seluruh pajakyang diterima oleh daerah pada suatu tahun pajak, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (Y). Penerimaan pajak daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato diperoleh dari jumlah seluruh penerimaan pajak hotel, Pajak Penginapan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak ABT (Air Bawah Tanah), dan pajak Parkir.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato yang berlokasi di Jalan M. H. Thamrin, Palopo, Marisa, Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini dilakukan pada Bidang Keuangan, dan Bidang Pendapatan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019.

##### **4.1.2 Sejarah Penelitian dan Pembentukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato**

Satuan kerja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pohuwato dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, di arahkan pada terwujudnya tata kelola keuangan yang tertib, taat azas, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab.

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai kinerja tata kelola keuangan dan sebagai sarana untuk menilai akuntabilitas pencapaian program dan kegiatan serta sifat-sifat yang mendukungnya, maka disusunlah Profil BKD ini. Buku Profil ini disusun secara sederhana untuk lebih memudahkan dalam

Sebagai salah satu satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Kabupaten Pohuwato, Satuan organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) adalah satuan organisasi yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan daerah melalui tata kelola keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik tersebut, diperlukan perumusan kebijakan program dan kegiatan yang tepat, terarah dan terpadu yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjamin kualitas pelayanan keuangan terbaik. Disamping itu, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah menjadi suatu konskuensi penting dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan pada organisasi BKD.

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai kinerja pelayanan satuan organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pohuwato, serta sebagai sarana untuk menilai akuntabilitas pencapaian program dan kegiatan serta sifat-sifat yang mendukungnya, maka disusunlah Profil BKD ini. Sebelumnya, dapat digambarkan sejarah singkat berdirinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pohuwato menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai berikut :

Periode perjalanan waktu sampai dengan terbentuknya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato, adalah sebagai berikut :



**a. Periode tahun 2003 – 2004.**

Sejak terbentuknya Kabupaten Pohnuato sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Boalemo pada bulan Oktober tahun 2003, pengelolaan keuangan Kabupaten Pohnuato masih dalam bentuk APBD Mini yang merupakan pelimpahan sebagian anggaran dari APBD kabupaten induk Kabupaten Boalemo. Organisasi pengelola keuangan ini adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pohnuato dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohnuato.

**b. Periode tahun 2004 – 2006**

Sejak tahun 2004 sampai dengan 2006, pengelolaan keuangan Kabupaten Pohnuato berada dibawah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pohnuato, sedangkan pengelolaan pendapatan daerah dibawah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohnuato.

**c. Periode tahun 2006 – 2008**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pohnuato Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pohnuato, maka pengelolaan keuangan daerah dibentuk dalam suatu organisasi yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat BPKD. Dalam pelaksanaannya, Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Bagian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah dilebur menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang dipimpin oleh Kepala BPKD : Drs. H. Amin Haras

**d. Periode tahun 2008 s/d 2013**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pohnuato Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten

Pohuwato, pengelolaan keuangan daerah dibentuk dalam suatu organisasi yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat BPKAD. Perbedaan antara periode sebelumnya adalah sejak tahun 2008, pengelolaan aset daerah yang sebelumnya ditangani oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato selanjutnya dilebur dan menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi BPKAD.

**e. Periode tahun 2013 s/d 2016**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pohuwato, terjadi perampingan organisasi yakni BPKAD yang sebelumnya terdiri dari 4 (empat) bidang selanjutnya menjadi 3 (tiga) bidang. Bidang yang dirampingkan adalah bidang pendapatan. Bidang Pendapatan tidak lagi menjadi bagian dalam organisasi dan tata kerja BPKAD.

**f. Periode 2017 s/d sekarang**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah. Berdasarkan OPD baru Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari 6 Bidang.

Berdasarkan periode tersebut diatas, yang pernah menjabat kepala keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- Periode Tahun 2006 s.d 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) : Bpk. Drs. Amin Haras,

- Periode Tahun 2008 s.d 2010 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) : Bpk. Hi. Drs. Amin Haras,
- Periode Tahun 2010 s.d 2012, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) : Alm. Bpk. Hi. Arifin Mbuinga, S.Pd.
- Periode Tahun 2012 s.d 2016 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) : Drs. Hi. Achmad Djuuna.
- Periode Tahun 2017 Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) : Iskandar Datau, S.Sos, M. Si

#### **4.1.3 Visi dan Misi**

##### **Visi**

Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel berdasarkan standar akuntansi pemerintahan

##### **Misi**

1. Meningkatkan SDM aparatur pengelola keuangan daerah yang profesional dan berintegritas
2. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan keuangan daerah dengan mengedepankan supremasi hukum
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi

#### **4.1.4 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah**

Perangkat daerah Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi penunjang

urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyelenggarakan pembinaan keuangan daerah;
3. Menyusun pedoman, rancangan dan perhitungan anggaran sebagai bahan penyusunan RAPBD dan perubahan RAPBD;
4. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi pertanggungjawaban pemerintah daerah;
5. Menyusun, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah;
6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
7. Melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan sebagaimana tersebut diatas, dirinci lebih lanjut atas tugas dan fungsi pada setiap tingkat jabatan masing-masing sesuai struktur organisasi BKD Kabupaten Pohuwato, sebagai berikut :

### **Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **1. Sekretariat Badan**

Sekretariat Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Sekertaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekertaris

Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pengelolaan kesekretariatan, penyusunan rencana program, pengendalian dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan pelayanan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris badan memiliki fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- Penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dokumentasi dan kepustakaan;
- Menjalankan sebagian fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yakni Fasilitasi penyaluran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan;
- Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan kelurahan
- Pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan; dan,
- pelaksanaan fungsi sesuai tugas dan kewenangan

Sekretaris badan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yakni Sub Bagian Kepegawaian dan umum, Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan.

Tugas dan fungsi masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala sub bagian kepegawaian dan umum memiliki tugas pokok membantu sekretaris melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan rumah tangga Badan, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha (persuratan, kearsipan, dokumentasi) dan rumah tangga Badan,
- 2) Penyiapan pelaksanaan urusan perlengkapan (pengadaan, pengelolaan, penatausahaan dan pemeliharaan) barang inventaris Badan,
- 3) Penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan,
- 4) Penyiapan perencanaan, pengembangan pegawai,
- 5) Penyiapan bahan penataan organisasi, penyusunan analisis beban kerja organisasi, penyusunan uraian tugas,
- 6) Penyiapan bahan analisis jabatan, peta jabatan, dan perencanaan kebutuhan pegawai,
- 7) Penyiapan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai,
- 8) Penyiapan bahan penegakan disiplin, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi
- 9) Pengelolaan urusan kepegawaian,
- 10) Pelaksanaan tugas humas, keprotokoleran,
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris

b. Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program memiliki tugas pokok membantu sekretaris melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam pelayanan administrasi program, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis,
- 2) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Badan,
- 3) Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan,

4) Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan, Rencana Strategis, Rencana Kerja,

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris

c. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan memiliki tugas pokok membantu sekretaris melaksanakan pelayanan administrasi keuangan Badan, serta memiliki fungsi :

1) Penyediaan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan sebagian fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

2) Penatausahaan Keuangan, verifikasi dan pengendalian anggaran;

3) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan keuangan Semesteran, dan laporan keuangan akhir tahun serta Laporan Keuangan lainnya sesuai kebutuhan;

4) Penyediaan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Kelurahan;

5) Penyediaan bahan pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;

6) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan sekretaris

**2. Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Anggaran, memiliki fungsi :

- a. Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis anggaran;
- b. Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD dan perubahannya;
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
- e. Penyusunan Nota Pengantar dan Nota Keuangan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
- f. Penyusunan bahan Analisa Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Umum;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yakni Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD, Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran serta Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sistem Aplikasi Keuangan Daerah. Tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;

Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran di pimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta memiliki fungsi :

- ☒ Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;



- ☒ Penyediaan bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- ☒ Penyediaan bahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) dan Perubahannya;
- ☒ Penyediaan bahan pengantar dan nota Keuangan APBD dan Perubahan APBD;
- ☒ Penyediaan bahan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- ☒ Penyediaan bahan rancangan regulasi atau kebijakan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD dan perubahannya;
- ☒ Penyediaan bahan analisa standar belanja dan standar satuan harga umum;
- ☒ Penyediaan bahan rapat-rapat pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
- ☒ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang

b. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran;

Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran dalam Sub Bidang pelaksanaan dan pengendalian anggaran, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran;
- 2) Penyediaan bahan perhitungan dan penyesuaian pembayaran gaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Penyediaan bahan penelitian ketersediaan anggaran, kesesuaian penggunaan kode akun, kesesuaian perhitungan pembayaran serta kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- 4) Penyediaan bahan penyusunan sumber dana APBD dan sumber dana Perubahan APBD;
- 5) Penyediaan bahan penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) APBD;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang

c. Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sistem Aplikasi Keuangan Daerah;

Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sistem Aplikasi Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran dalam Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sistem Aplikasi Keuangan Daerah, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Pengembangan dan Pengendalian Sistem Aplikasi Keuangan Daerah;
- 2) Penyediaan bahan sarana dan prasarana aplikasi keuangan daerah;
- 3) Penyediaan bahan pengendalian penggunaan aplikasi keuangan daerah;
- 4) Penyediaan bahan sistem pengamanan dan penyimpanan data base aplikasi keuangan daerah;
- 5) Penyediaan bahan pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan aplikasi keuangan daerah;
- 6) Penyediaan bahan pembinaan operator aplikasi keuangan daerah;

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang

### **3. Bidang Perbendaharaan**

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perbendaharaan, memiliki fungsi :

- a. Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis perbendaharaan;
- b. Pengelolaan dan pengendalian dana pada rekening penerimaan, rekening kas umum daerah dan rekening pengeluaran;
- c. Pengelolaan dan pengendalian rekening bendahara penerimaan dan rekening bendahara pengeluaran;
- d. Penatausahaan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) dan daftar penguji SP2D;
- e. Penatausahaan keuangan non anggaran;
- f. Melaksanakan fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. Pengelolaan dan pengendalian dana transfer;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yakni Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah dan Sub Bidang Dana Transfer dan Non Anggaran. Tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah

Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan dalam Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian kas daerah;
  - 2) Penyediaan bahan administrasi dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - 3) Penyediaan bahan administrasi mutasi dana antar rekening kas daerah;
  - 4) Penyediaan bahan administrasi deposito dan penyertaan modal
  - 5) Penyediaan bahan penetapan dan pengelolaan dana pada rekening bendahara penerimaan dan rekening bendahara pengeluaran;
  - 6) Penyediaan bahan dan dokumentasi surat-surat berharga pada setiap rekening;
  - 7) Penyediaan bahan pengajuan usul bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
  - 8) Penyediaan bahan penerbitan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) dan daftar penguji;
  - 9) Penyediaan bahan verifikasi dan pengujian SP3B dan penerbitan SP2B;
  - 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang
- b. Sub Bidang Dana Transfer dan Non Anggaran;

Sub Bidang Dana Transfer dan Non Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang

Perbendaharaan dalam Sub Bidang Dana Transfer dan Non Anggaran, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis dana transfer dan non anggaran;
- 2) Penyediaan bahan perhitungan dana transfer berdasarkan bidang peruntukkan;
- 3) Penyediaan bahan laporan realisasi dana transfer secara berkala;
- 4) Penyediaan bahan perhitungan penerimaan dan penyetoran dana non anggaran;
- 5) Penyediaan bahan penerbitan SPM non anggaran;
- 6) Penyediaan bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana;
- 7) Penyediaan bahan rekonsiliasi dana transfer dan non anggaran;
- 8) Penyediaan bahan penetapan uang daerah dan pengelolaan dana investasi daerah;
- 9) Penyediaan bahan laporan realisasi anggaran berdasarkan sumber dana secara berkala;
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang

#### **4. Bidang Akuntansi**

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Akuntansi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Akuntansi, memiliki fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis akuntansi;
- b. Pelaksanaan rekonsiliasi pembukuan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi dan evaluasi laporan keuangan secara berkala;
- d. Rekonsiliasi data Biaya Operasional Sekolah (BOS), Dana Kapitasi dan dana lainnya sesuai ketentuan pencatatan;
- e. Penyusunan laporan realisasi anggaran secara berkala, laporan prognosis semester dua dan laporan akhir tahun;
- f. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- h. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. Penyusunan nota pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. Penyusunan data dan laporan-laporan keuangan sesuai kebutuhan;
- k. Penyusunan saldo awal rekening bendahara pengeluaran;
- l. Penyiapan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah perbendaharaan dan ganti rugi;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Akuntansi membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yakni Sub Bidang Pembinaan dan Kebijakan Akuntansi dan Sub Bidang Penyajian

Laporan Keuangan dan Informasi Keuangan Daerah. Tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntansi;

Sub Bidang Pembinaan dan Kebijakan Akuntansi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dalam Sub Bidang Pembinaan dan Kebijakan Akuntansi, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sistem akuntansi;
- 2) Penyediaan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 3) Penyediaan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 4) Penyediaan bahan penyusunan nota pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 5) Penyediaan bahan penyesuaian penggunaan kode rekening anggaran *mapping* kode rekening akuntansi;
- 6) Penyediaan bahan penyusunan saldo awal rekening bendahara pengeluaran;
- 7) Penyediaan bahan dan verifikasi jurnal penyesuaian;
- 8) Penyediaan bahan pelaksanaan pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang

b. Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan dan Informasi Keuangan Daerah;

Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan dan Informasi Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dalam Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan dan Informasi Keuangan Daerah, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan Penyajian Laporan Keuangan dan Informasi Keuangan Daerah;
- 2) Penyediaan bahan pelaksanaan pembukuan pada buku besar penerimaan dan pengeluaran;
- 3) Penyediaan bahan rekonsiliasi dan evaluasi laporan keuangan SKPD secara berkala;
- 4) Penyediaan bahan rekonsiliasi kesesuaian laporan keuangan dengan laporan barang milik daerah;
- 5) Penyediaan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik, laporan prognosis anggaran serta laporan akhir tahun;
- 6) Penyediaan bahan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah;
- 7) Penyediaan bahan pengelolaan UAPPA-W atas tugas pembantuan
- 8) Penyediaan bahan rekonsiliasi data Biaya Operasional Sekolah (BOS), Dana Kapitasi dan dana lainnya sesuai ketentuan pencatatan;
- 9) Penyediaan bahan data laporan dan informasi keuangan daerah;
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang

## **5. Bidang Aset**

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Aset mempunyai



tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Aset. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Aset, memiliki fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan dan pengendalian barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan pengamanan dan dokumentasi barang milik daerah;
- d. Penyusunan laporan konsolidasi barang milik daerah secara periodik;
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi inventarisasi barang milik daerah;
- f. Pelaksanaan rekonsiliasi inventarisasi barang habis pakai;
- g. Pelaksanaan penyusunan kapitalisasi, konversi dan penilaian barang milik daerah;
- h. Pelaksanaan penyusunan status, pengalihan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. Pengendalian penggunaan soft ware/aplikasi barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan pengelolaan bengkel kendaraan dinas pemda;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Aset membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yakni Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah dan Sub Bidang Pengamanan dan Pengelolaan Aset Daerah. Tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah

Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Bidang Aset dalam Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis inventarisasi, penilaian dan dokumentasi barang milik daerah;
- 2) Penyediaan bahan kegiatan inventarisasi dan sensus barang milik daerah;
- 3) Penyediaan bahan penilaian kapitalisasi, konversi, penyusutan barang milik daerah dan atau metode penilaian lainnya;
- 4) Penyediaan bahan rekonsiliasi dan verifikasi laporan inventarisasi barang milik daerah dan barang habis pakai;
- 5) Penyediaan bahan persetujuan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- 6) Penyediaan bahan pengajuan usul pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- 7) Penyediaan bahan pelaksanaan dokumentasi barang milik daerah;
- 8) Penyediaan bahan pembinaan, pengendalian dan pengembangan sistem Aplikasi Aset Daerah;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang

b. Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah

Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset dalam Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah;
- 2) Penyediaan bahan usul penetapan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
- 3) Penyediaan bahan pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- 4) Penyediaan bahan pengajuan usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga;
- 5) Penyediaan bahan pengajuan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- 6) Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan barang milik daerah;
- 7) Penyediaan bahan pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang

#### **6. Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah**

Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah;

- b. Pelaksanaan administrasi pendaftaran dan permohonan pembayaran pajak;
- c. Pelaksanaan perhitungan, penilaian dan penetapan obyek pajak;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengembangan sistem Aplikasi Pajak Daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi dan pengendalian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- f. Pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- g. Pengadaan dan pengendalian benda-benda berharga pajak dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan uji petik operasional pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yakni Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah dan Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian Alat Pungut Pajak dan Retribusi Daerah. Tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi

Daerah dalam Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - 2) Penyediaan bahan pendaftaran dan nota perhitungan pengenaan serta penetapan tarif objek pajak dan retribusi daerah;
  - 3) Penyediaan bahan perhitungan dan penetapan pengenaan pajak dengan jabatan (*official Assesment*);
  - 4) Penyediaan bahan penerbitan dan pengendalian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - 5) Penyediaan bahan penerbitan dan pengendalian surat-surat ketetapan pajak daerah berdasarkan nota perhitungan pajak daerah;
  - 6) Penyediaan bahan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
  - 7) Penyediaan bahan pembinaan, pengendalian dan pengembangan sistem Aplikasi Pajak Daerah;
  - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang
- b. Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian Alat Pungut Pajak dan Retribusi Daerah

Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian Alat Pungut Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan dan Pengendalian Alat Pungut Pajak dan Retribusi Daerah dalam Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian Alat Pungut Pajak dan Retribusi Daerah, serta memiliki fungsi :

- 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Penagihan serta Pengendalian Alat Pungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2) Penyediaan bahan rencana dan pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- 3) Penyediaan bahan koordinasi penagihan retribusi daerah;
- 4) Penyediaan bahan pengadaan, pendistribusian dan pengendalian alat pungut pajak dan retribusi daerah;
- 5) Penyediaan bahan penerbitan surat peringatan, teguran dan surat paksa atas tunggakan pajak daerah;
- 6) Penyediaan bahan pembentukan juru sita pajak daerah;
- 7) Penyediaan bahan pencatatan, pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah;
- 8) Penyediaan bahan rencana pelaksanaan uji petik operasional pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang;

#### **7. Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah**

Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah, memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Pelaksanaan inventarisasi potensi pajak dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan rekomendasi usul potensi pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan penyuluhan dan informasi pajak dan retribusi daerah
- e. Pelaksanaan iklan layanan masyarakat atas pajak dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan wajib pajak;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan;

8. **Kepala Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah**

membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yakni Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan Sub Bidang Data dan Inventarisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah. Tugas dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah;  
 Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah, serta memiliki fungsi :
  - 1) Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Penyuluhan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah;

- 2) Penyediaan bahan rapat-rapat kerja dan rapat koordinasi pajak dan retribusi daerah;
  - 3) Penyediaan bahan rencana penyuluhan dan informasi pajak dan retribusi daerah;
  - 4) Penyediaan bahan rencana iklan layanan masyarakat atas pajak dan retribusi daerah;
  - 5) Penyediaan bahan verifikasi dan proses atas pengajuan keberatan pajak daerah;
  - 6) Penyediaan bahan usul rekomendasi atas pengajuan keberatan pajak daerah;
  - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang;
- b. Sub Bidang Data dan Inventarisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah;
- Sub Bidang Data dan Inventarisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah; dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Produktifitas dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Sub Bidang Data dan Inventarisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah;,, serta memiliki fungsi :
- 1) Penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis Data dan Inventarisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah;
  - 2) Penyediaan bahan pendataan dan inventarisasi serta perhitungan nilai potensi obyek pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;
  - 3) Penyediaan bahan rekomendasi usul penetapan potensi target pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya;



- 4) Penyediaan bahan pemetaan dan data wajib pajak berdasarkan obyek pajak dan pendapatan asli daerah lainnya;
- 5) pendapatan asli daerah lainnya secara periodik;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang;

#### 4.2 Analisis Deskriptif Kuantitatif

Variabel X dalam penelitian ini yaitu variabel Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan (X), sedangkan variabel Y yaitu Variabel Penrimaan Pajak, adapun total pertanyaan/ Pernyataan sebanyak 8 item dan setiap item pertanyaan/ pernyataan direspon oleh 38 orang yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini dan selanjutnya masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian.

Langkah awal untuk mendiskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan/ pernyataan, selanjutnya dapat dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan/ pernyataan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasil perhitungannya, yakni :

$$\text{Bobot terendah X item X jumlah responden} = 1 \times 1 \times 38 = 38$$

$$\text{Bobot tertinggi X item X jumlah responden} = 5 \times 1 \times 38 = 190$$

Dari perhitungan rentang bobot terendah sampai pada bobot tertinggi adalah :

$$\text{Rentang Skala} = \frac{190 - 38}{5} = 30,4 \text{ dibulatkan menjadi } 30$$

**Tabel 4.1. Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor setiap Item**

<b>RANGE</b>	<b>KATEGORI</b>
158 - 187	Sangat besar
128 - 157	Besar
98 - 127	Sedang
68 - 97	Kecil
38 - 67	Sangat kecil

Sumber : Data Olahan 2019

Adapun deskripsi jawaban responden untuk setiap pertanyaan/pernyataan pada masing – masing indikator untuk setiap variabel adalah :

#### **4.2.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif Variabel (X)**

Hasil penelitian dan analisis deskriptif kuantitatif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan (X) sebagai berikut:

**Tabel. 4.2. Tanggapan Responden pada Item 1 Variabel (X)**

X1.1						
		Frequency	Skor	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	18	15.8	15.8	15.8
	4.00	11	44	28.9	28.9	44.7
	5.00	21	105	55.3	55.3	100.0
	Total	38	167	100.0	100.0	

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 4.2. di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item pertama adalah sebanyak 21 orang responden menjawab sangat setuju atau 55,3% dari 38 responden, 11 responden atau 28,9% yang mengatakan

setuju, 6 atau 15,8% responden yang mengatakan ragu-ragu dan total skor pada item pertama 167, artinya ini masuk kategori sangat besar.

**Tabel. 4.3. Tanggapan Responden pada Item 2 Variabel (X)**

X1.2						
		Frequency	Skor	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	15	13.2	13.2	13.2
	4.00	18	72	47.4	47.4	60.5
	5.00	15	75	39.5	39.5	100.0
	Total	38	162	100.0	100.0	

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 4.3. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 2, 15 responden atau 39,5% yang menjawab sangat setuju, 18 responden atau 47,4% yang menjawab setuju, 5 responden atau 13,2% yang mengatakan ragu-ragu, setuju dari 38 responden dan total skor adalah 162, ini masuk kategori sangat besar.

**Tabel. 4.4. Tanggapan Responden pada Item 3 Variabel (X)**

X1.3						
		Frequency	Skor	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	3	2.6	2.6	2.6
	4.00	17	68	44.7	44.7	47.4
	5.00	20	100	52.6	52.6	100.0
	Total	38	171	100.0	100.0	

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 4.4. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 3, 20 orang responden atau 52,6% yang menjawab sangat setuju, 17 atau 42,7% responden yang menjawab setuju dan 1 responden yang menjawab ragu-

ragu atau 2,6%, dari 38 responden, Sedangkan total skor adalah 171, ini masuk kategori sangat besar.

**Tabel. 4.5. Tanggapan Responden pada Item 4 Variabel (X)**

X1.4						
		Frequency	Skor	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	19	76	50.0	50.0	50.0
	5.00	19	95	50.0	50.0	100.0
Total		38	171	100.0	100.0	

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 4.5. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 4. sebanyak 19 orang responden atau 50% yang menjawab sangat setuju, 19 orang responden atau 50% yang menjawab setuju dari 38 responden. Sedangkan total skor adalah 171, ini masuk kategori sangat besar.

#### 4.4.2. Analisis Deskriptif Kuantitatif Variabel (Y)

Hasil penelitian dan analisis deskriptif kuantitatif Variabel Penerimaan Pajak (Y), yaitu :

**Tabel. 4.6. Tanggapan Responden Item 1 Variabel (Y)**

Y1.1						
		Frequency	Skor	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	6	12	15.8	15.8	15.8
	3.00	3	9	7.9	7.9	23.7
	4.00	15	60	39.5	39.5	63.2
	5.00	14	70	36.8	36.8	100.0
	Total	38	151	100.0	100.0	

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 4.6. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 1 sebanyak 14 responden atau 36,8% yang menjawab sangat setuju,

15 responden atau 39,5% yang menjawab setuju, 3 responden atau 7,9% yang menyatakan ragu-ragu, sedangkan yang menjawab kurang setuju sebanyak 6 responden atau 15,8% dan total skor adalah 151, ini masuk kategori besar.

**Tabel. 4.7. Tanggapan Responden Item 2 Variabel (Y)**

Y1.2						
		Frequency	Skor	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	6	12	15.8	15.8	15.8
	3.00	5	15	13.2	13.2	28.9
	4.00	19	68	50.0	50.0	78.9
	5.00	8	40	21.1	21.1	100.0
	Total	38	135	100.0	100.0	

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 4.7. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 2 sebanyak 8 responden atau 21,1% yang menjawab sangat setuju, 19 responden atau 50% yang menjawab setuju, 5 responden atau 13,2% yang menyatakan ragu-ragu, sedangkan yang menjawab kurang setuju dari 38 responden sebanyak 6 responden atau 15,8% dan total skor adalah 135, ini masuk kategori besar.

**Tabel. 4.8. Tanggapan Responden Item 3 Variabel (Y)**

Y1.3						
		Frequency	Skor	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	10	30	26.3	26.3	26.3
	4.00	24	96	63.2	63.2	89.5
	5.00	4	20	10.5	10.5	100.0
Total		38	146	100.0	100.0	

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 4.8. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 3 sebanyak 4 responden atau 10,5% yang menjawab sangat setuju dari

seluruh responden, 24 responden atau 63,2% yang menjawab setuju, dan 10 responden yang menjawab ragu-ragu atau 26,3%, total skor adalah 146, ini masuk kategori besar.

**Tabel. 4.9. Tanggapan Responden Item 4 Variabel (Y)**

Y1.4						
		Frequency	Skor	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	14	18.4	18.4	18.4
	3.00	13	39	34.2	34.2	52.6
	4.00	11	44	28.9	28.9	81.6
	5.00	7	35	18.4	18.4	100.0
	Total	38	132	100.0	100.0	

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel 4.9. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 4, sebanyak 7 responden atau 18,4% yang menjawab sangat setuju, dan 11 responden atau 28,9% yang menjawab setuju, 13 responden atau 34,2% menjawab ragu ragu, sedangkan yang menjawab kurang setuju sebanyak 7 responden atau 18,4% dan total skor adalah 132, dari seluruh responden, ini masuk kategori besar.

#### 4.3. Pembahasan Analisis Regresi

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.530	.527		6.703	.000		
Penerimaan Pajak	.235	.138	.272	1.697	.098	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian melalui kuisioner dan dianalisis, maka persamaan regresi yang diperoleh persamaan adalah :

$$Y = 3,530 + 0,235$$

Dari persamaan regresi berganda di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai konstant atau nilai tetap sebesar 3,530 mengandung arti bahwa apabila variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sama dengan nol. maka Koefisien Kepatuhan Wajib pajak sebesar 0,235 mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan fungsi Kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak meningkat sebesar 0,235.

#### 4.3.1. Uji t

Uji Parsial untuk uji t ini digunakan untuk menguji signifikansi antara Variabel Bebas dan Variabel terikat sebagai berikut :

Variabel Kepatuhan wajib pajak (X) dengan penerimaan pajak Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato dimana t-hitung sebesar  $0,697 > \text{sig. } 0,098$  artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, maka hasil penelitian yang dilakukan penulis signifikan. Artinya hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajan dengan Penerimaan Pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato yang besarnya 69,70% adalah wajar.

#### 4.3.2. Uji F

Uji F secara simultan yang meliputi Pendidikan dan pelatihan dengan prestasi kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato dimana  $\alpha = 0,05$  dan  $df \text{ n} - 2$  atau  $38 - 2 = 36$  diperoleh F hitung sebesar  $0,881 > \text{sig. } 0,098$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi kontribusi keptuhan wajib pajak Terhadap Penerimaan pajak pada Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Pohuwato yang sebesar 0,881 atau 88,10% (besar) dan Hubungan antara Keduanya sebesar 0,119 atau 11,90% adalah signifikan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Dari hasilpenelitiandanpembahasan yang dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak pada badan keuangan daerah kabupaten pohuwato, sebesar 0,697 atau 69,70%, artinya hubungan kedua variabel tersebut cukup kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut searah.
2. Pengaruh keputhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada badan keuangan daerah kabupatenpohuwatosebesar 0,881 atau 88,10%.

#### **5.2 SARAN**

Dari hasilpenelitian, makadapatdikemukakan saran sebagaiberikut :Denganadanyahubungandan pengaruh kepatuhan wajib pajak yang cukup besar terhadap penerimaan pajak pada badan keuangan daerah kabupaten pohuwato , maka disarankan kepada pimpinan badan keuangan daerah kabupaten pohuwato agar senantiasa mempertahankan kepatuhan wajib pajak pada badan keuangan daerah kabupaten pohuwato yang dikerjakan selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, “Paduan Penulisan Skripsi”, FEIS UIN Syarif Hidayatullah, Grafika Karya Utama, Jakarta, 2004.
- Anastasia Diana & Lilis Setiawati, “PERPAJAKAN INDONESIA Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis”, Andi, Yogyakarta, 2004.
- Bukhori, “Pengantar Hukum Pajak”, Edisi Revisi, Cet. IV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Djoko Slamet Surjoputro dan Junaed iEko Widodo, “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan,” dalam Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa, peny. ,menuju system dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang Jakarta, Penerbit Kharisma, 2004.
- Erly Suandi, “Hukum Pajak”, Jakarta, Salemba Empat, 2005.
- Gunandi, “Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak”, Jurnal Perpajakan Indonesia 4, No. 5, 2005.
- H. Muhammad Gade, “Teori Akuntansi”, Halmahira, Jakarta, 2005.
- Hadi Purnomo, “Reformasi Administrasi Perpajakan,” Dalam Heru Subyantoro dan Singgi hRiphat, peny., kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Februari 2004.
- Imam Ghozali, “Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS”, BP UNDIP, Semarang, 2005.
- Indra, Ismawan, “Memahami Reformasi Perpajakan”, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2001.
- J. Supranto, “Statistik dan Aplikasi” Erlangga, Jakarta, 2000.
- Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 329 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Kabupaten Pohuwato.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 Tanggal 3 Juni 2003 Tentang Wajib Pajak Patuh.
- Kompas, “Bisnis Hotel dan Penginapan di 2008”
- Riduwan, “Dasar – Dasar Statistika”, Alfabeta, Bandung, 2006.

Santoso Broto dihardjo “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, PT. Refika Aditama, Bandung, 1991.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Lampiran 1. Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i

Di

Tempat

Dengan hormat

Disela-sela kesibukan Bapak/Ibu/Sdr/i, perkenankan kami memohon bantuan untuk meluangkan sedikit waktu guna mengisi kuesioner/angket ini dibuat semata-mata untuk kepentingan ilmiah dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) yang merupakan syarat kelulusan program S1 Akuntansi, Universitas Ichsan Gorontalo.

Kuesioner ini dimaksud untuk mengetahui bagaimana“ **Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Penginapan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**”. Kerahasiaan data penelitian akan dijamin dan peneliti mengharapkan informasi dan jawaban yang sesungguhnya dari Bapak/Ibu/Sdr/i.

Atas kesediaan dan kerja sama anda, kami ucapkan terimakasih.

HormatSaya

Penulis

**Lampiran 2. Tabulasi Data**

<b>TABULASI HASIL PENELITIAN VARIABEL Y</b>						
<b>NO</b>	<b>ITEM PERTANYAAN/PERNTAAN</b>				<b>TOTAL</b>	<b>RATA- RATA</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
1	5	4	3	3	15	3,75
2	5	4	3	3	15	3,75
3	4	4	4	3	15	3,75
4	4	4	4	3	15	3,75
5	5	4	4	3	16	4,00
6	2	2	3	5	12	3,00
7	5	4	4	5	18	4,50
8	5	5	5	4	19	4,75
9	4	3	4	3	14	3,50
10	5	4	4	5	18	4,50
11	4	3	4	2	13	3,25
12	5	2	5	5	17	4,25
13	4	4	4	2	14	3,50
14	3	3	3	4	13	3,25
15	4	4	3	3	14	3,50
16	4	4	4	4	16	4,00
17	5	4	4	4	17	4,25
18	5	5	4	4	18	4,50
19	5	5	4	4	18	4,50
20	4	5	4	3	16	4,00
21	2	2	3	5	12	3,00
22	4	5	4	3	16	4,00
23	2	4	4	3	13	3,25
24	3	4	4	3	14	3,50
25	5	4	4	2	15	3,75
26	4	4	4	3	15	3,75
27	2	2	3	5	12	3,00
28	2	2	3	5	12	3,00
29	2	2	3	2	9	2,25
30	5	5	5	4	19	4,75

31	4	5	5	4	18	4,50
32	4	4	4	4	16	4,00
33	4	5	4	3	16	4,00
34	4	4	4	2	14	3,50
35	3	3	3	4	13	3,25
36	5	4	4	2	15	3,75
37	5	3	4	2	14	3,50
38	4	4	4	4	16	4,00
<b>JML</b>	<b>151</b>	<b>143</b>	<b>146</b>	<b>132</b>	<b>572</b>	<b>143,00</b>

```

REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT X
  /METHOD=ENTER Y.

```

## Regression

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
KepatuhanWajibPajak	4.4145	.48378	38
PenerimaanPajak	3.7632	.56037	38

**Correlations**

		KepatuhanWajibPajak	PenerimaanPajak
Pearson Correlation	KepatuhanWajibPajak	1.000	.272
	PenerimaanPajak	.272	1.000
Sig. (1-tailed)	KepatuhanWajibPajak	.	.049
	PenerimaanPajak	.049	.
N	KepatuhanWajibPajak	38	38
	PenerimaanPajak	38	38

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PenerimaanPajak <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

b. All requested variables entered.

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.272 <sup>a</sup>	.074	.048	.47193	.074	2.881	

a. Predictors: (Constant), PenerimaanPajak

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.642	1	.642	.881	.098 <sup>b</sup>
	Residual	8.018	36	.223		
	Total	8.660	37			

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

b. Predictors: (Constant), PenerimaanPajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3.530	.527		6.703	.000	
	PenerimaanPajak	.235	.138	.272	.697	.098	

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model		PenerimaanPajak
1	Correlations	1.000
	Covariances	.019

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

**CollinearityDiagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	PenerimaanPajak
1	1	1.989	1.000	.01	.01
	2	.011	13.684	.99	.99

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak





```
FREQUENCIES VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4
/ORDER=ANALYSIS.
```

## Frequencies

[DataSet0]

		Statistics			
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4
N	Valid	38	38	38	38
	Missing	0	0	0	0

## Frequency Table

X1.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	15.8	15.8	15.8
	4.00	11	28.9	28.9	44.7
	5.00	21	55.3	55.3	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

X1.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	13.2	13.2	13.2
	4.00	18	47.4	47.4	60.5
	5.00	15	39.5	39.5	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

X1.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	2.6	2.6	2.6
	4.00	17	44.7	44.7	47.4
	5.00	20	52.6	52.6	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

**X1.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	19	50.0	50.0	50.0
	5.00	19	50.0	50.0	100.0
Total		38	100.0	100.0	

FREQUENCIES VARIABLES=Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4  
/ORDER=ANALYSIS.

## Frequencies

		Statistics			
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4
N	Valid	38	38	38	38
	Missing	0	0	0	0

## Frequency Table

Y1.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	6	15.8	15.8	15.8
	3.00	3	7.9	7.9	23.7
	4.00	15	39.5	39.5	63.2
	5.00	14	36.8	36.8	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Y1.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	6	15.8	15.8	15.8
	3.00	5	13.2	13.2	28.9
	4.00	19	50.0	50.0	78.9
	5.00	8	21.1	21.1	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Y1.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	10	26.3	26.3	26.3
	4.00	24	63.2	63.2	89.5
	5.00	4	10.5	10.5	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

**Y1.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	18.4	18.4	18.4
	3.00	13	34.2	34.2	52.6
	4.00	11	28.9	28.9	81.6
	5.00	7	18.4	18.4	100.0
Total		38	100.0	100.0	



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Alamat : Kompleks Blok Plant Kec. Marisa Telp. (0443) 210484

**SURAT KETERANGAN**

Nomor.....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pohuwato

Menerangkan Bahwa Sesungguhnya Saudara/i :

Nama : Elok Wahyujayanti  
Nim : E1116004  
Universitas : STIE Ichsan Pohuwato  
Prodi : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Keerangan :Telah Melakukan Penelitian Dengan Menggunakan Pengambilan Secara Deskriptif.

Mahasiswa Tersebut Benar-benar Melakukan Kegiatan di Badan Keuangan Daerah pada tanggal 4 November 2019 ddengan judul "**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapa digunakan sebagaimana mestinya.

Pohuwato, 27 November 2019

At. KEPALA BKD  
SEKRETARIS

  
**TETI ALAMRI, SE**  
NIP. 19740109 200312 2 002



## JADWAL PENELITIAN

JenisKegiatan									2020											
	September				Oktober				November				Desember				Januari			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pelaksanaan :																				
a. Pengumpulan data																				
b. Pengolahan data																				
c. Konsultanke																				
d. seminar skripsi																				
e. perbaikanhasil seminar																				
f. konsultankepembimbing																				
g. perbaikanfinalisasi																				



skripsi elok wahyujayanti.docx  
Sep 4, 2020  
10543 words / 77646 characters

Elok Wahyujayanti2

## skripsi elok wahyujayanti.docx

Sources Overview

35%

OVERALL SIMILARITY

1	www.slideshare.net	INTERNET	28%
2	repository.unjkt.ac.id	INTERNET	2%
3	es.scribd.com	INTERNET	2%
4	www.scribd.com	INTERNET	1%
5	mafiadoc.com	INTERNET	<1%
6	www.coursehero.com	INTERNET	<1%
7	apipah.com	INTERNET	<1%
8	jurnal.unigo.ac.id	INTERNET	<1%
9	bkad.bantukab.go.id	INTERNET	<1%
10	digilib.unila.ac.id	INTERNET	<1%
11	ppid.serangkota.go.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

Excluded sources:

- None



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

No.: 18101/PIP/LEMLIT-UNISAN/XI/2019


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Elok Wahyujayanti  
NIM : E1119078  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Lokasi Penelitian : Badan Keuangan Daerah  
Judul penelitian : Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan terhadap penerimaan pajak daerah

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 04 November 2019  
  
Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Alamat : Kompleks Blok Plan Kec. Marisa Telp. (0443) 210484

**SURAT KETERANGAN**

Nomor.....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pohuwato  
Menerangkan Bahwa Sesungguhnya Saudara/I :

Nama : Elok Wahyujayanti  
NIM : E1119078  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo  
Fakultas : Ekonomi  
Prodi : Akuntansi  
Keterangan : Telah Melakukan Penelitian Dengan Menggunakan Pengambilan  
Secara Deskriptif.

Mahasiswa Tersebut Benar-bebar Melakukan Kegiatan di Badan Keuangan Daerah pada tanggal  
4 November 2019 dengan judul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan  
Terhadap Penerimaan Pajak Daerah"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana  
mestinya.

Pohuwato, 27 November 2019

Atas KEPALA BKD  
SEKRETARIS

  
**PETI ALAMRI, SE**  
NIP. 19740109 200312 2 002





## CURRICULUM VITAE

### 1. Identitas Pribadi



Nama : Elok WahyuJayanti  
NIM : E11.19.078  
Tempat/Tgl Lahir : Pancakarsa 2, 22 Februari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Angkatan : 2019  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Agama : Kristen  
Alamat : Desa Pancakarsa 2, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato

### 2. Riwayat Pendidikan

#### a. Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan belajar di SDN Inpres Pancakarsa 2 kabupaten pohuwato pada Tahun 2010
2. Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMP Negeri 1 Taluditi, Kab Pohuwato pada Tahun 2013
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMA Negeri 1 Marisa, pada Tahun 2016
4. Melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo, mengambil jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi.
5. Mengikuti kuliah kerja lapangan pengabdian technopreneur ( KKLP Technopreneur ) di Desa pancakarsa 2, Kec. Taluditi, Kab. Gorontalo pada tahun 2019.